



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN  
KAKAO TERPADU WILAYAH II DI KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan, dalam rangka Penetapan Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kakao Terpadu di Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penetapan Kawasan dimaksud;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 42).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN KAKAO TERPADU WILAYAH II DI KABUPATEN PESAWARAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran
4. Desa adalah desa, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman untuk menetapkan kawasan pengembangan dan pengolahan kakao terpadu di Kabupaten Pesawaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kawasan pengembangan dan pengolahan kakao terpadu di Kabupaten Pesawaran. Dalam rangka peningkatan produksi, mutu kakao, peningkatan nilai tambah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

- (1) Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kakao wilayah II ditetapkan pada Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pidada.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berikut ini :
  - a. Kecamatan Padang Cermin
    - Desa Banjaran
    - Desa Sanggi
    - Desa Padang Cermin
    - Desa Durian
    - Desa Way Urang
  - b. Kecamatan Way Ratai
    - Desa Gunung Rejo
    - Desa Harapan Jaya
    - Desa Pesawaran Indah
    - Desa Sumber Jaya
    - Desa Bunut Sebrang
    - Desa Bunut
    - Desa Paya
    - Desa Tambangan

- Desa Gayau
  - Desa Wates Way Ratai
  - c. Kecamatan Marga Punduh
    - Desa Penyandingan
    - Desa Tajur
    - Desa Umbul limus
    - Desa Sukajaya Pundu
    - Pulau Pehawang
  - d. Kecamatan Punduh Pidada
    - Desa Banding Agung
    - Desa Kunyaian
    - Desa Suka Maju
    - Desa Bawang
    - Desa Bangun Rejo
    - Desa Sukarame
    - Desa Batu Raja
- (3) Pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dalam Tata Ruang Daerah.

**BAB IV  
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 28 Maret 2016  
**BUPATI PESAWARAN**

dto

**DENDY RAMADHONA, K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 28 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

dto

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 30**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19661015 199503 2 002**